



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872

Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 0030/PTSP/0289/DPMPTSP/2022

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB MAWAR
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/1965 Tanggal : 27 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional KB MAWAR

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : KB MAWAR
Alamat : JL.PEMUDA NO.001 RT.003/RW.002 DESA RESANG KEC.SINGKEP SELATAN
Nama Pemimpin : MULIATI
Alamat Pemimpin : JL.H.M.AMIN RT.01/RW.01 DUSUN I DESA RESANG KEC.SINGKEP SELATAN
Masa Berlaku : 14 JULI 2022 s/d 13 JULI 2025

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan **Non Formal – KB MAWAR** di Jl.Pemuda No.001 Rt.003/Rw.002 Desa Resang Kec.Singkep Selatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;/
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA

PADA TANGGAL : 14 JULI 2022



an. BUPATI LINGGA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA
SAROHA HUTAGALUNG, S.Pd.PKn
NIP. 19660614 199403 1 009

